



PEDOMAN

PENERIMA PENGHARGAAN

BAGI MAHASISWA UIN MADURA

UIN MADURA 2026



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-2103/Un.31/R.PP.03.1/05/2026

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMA PENGHARGAAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas, inovasi dan prestasi mahasiswa, perlu menetapkan Pedoman Penerima Penghargaan bagi mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Madura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Madura tentang Penetapan Pedoman Penerima Penghargaan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Madura
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Perpres No. 52 Tahun 2025 tentang alih bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura ke Universitas Islam Negeri (UIN) Madura;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR PEDOMAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

- KESATU : Pedoman Penerima Penghargaan bagi Mahasiswa, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa wajib mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 05 Mei 2026
Rektor



Tembusan:

1. Kepala Biro AKU UIN Madura;
2. Arsip;

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran kampus dalam konteks kemahasiswaan tidak semata-mata sebagai tempat kuliah namun juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para mahasiswa. Oleh sebab itu, menjadi tantangan kampus untuk menggali, mengembangkan dan memberi ruang apresiasi kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan non akademik.

Wujud bukti kampus berkualitas, salah satunya adalah secara kuantitas dan kualitas banyaknya mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan non akademik diberbagai level; provinsi, nasional dan internasional. Tentu, untuk mencapai target di atas, sangat penting dilakukan langkah-langkah kongkrit dan terukur, dengan melibatkan *stakeholders* keluarga besar kampus dan pihak terkait lainnya, seperti alumni, pemerintah daerah, organisasi profesi.

Langkah kongkrit dan terukur yang dimaksud yaitu berupa kajian akademik peta potensi yang dimiliki mahasiswa, regulasi yang mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) serta pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana untuk mencapai target kampus unggul. Selain itu, aspek pembinaan dan pengembangan potensi baik perorangan maupun kelompok yang terstruktur oleh organisasi kemahasiswaan (Ormawa) ditingkat Universitas dan Fakultas.

Sebagai dampak dari pembinaan dan pengembangan tersebut yaitu raihan prestasi akademik non akademik. Maka, langkah penting selanjutnya berupa pemberian apresiasi kepada mahasiswa berprestasi sebagai bentuk dukungan pihak kampus kepada mahasiswa berprestasi tersebut. Sisi lain, akan berdampak kepada mahasiswa lainnya untuk terus berpacu menggapai prestasi.

Oleh sebab itu, kehadiran pedoman penerima penghargaan sangat penting sebagai dasar pijakan kampus dalam merealisasikan penghargaan tersebut. Pedoman ini yang didukung dengan data valid mahasiswa berprestasi akan menjadi point tersendiri dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Sinergi dan kolaborasi sebagai kunci utama dalam meningkatkan prestasi mahasiswa UIN Madura, karena kita meyakini mahasiswa UIN Madura mempunyai segudang potensi dan mutiara terpendam, yang membutuhkan arahan, sentuhan,

pendampingan serta dukungan regulasi yang holistik, insya Allah kampus akan menuai prestasi akademik non akademik diberbagai level; provinsi, nasional dan internasional, Amin.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;.
7. Perpres No. 52 Tahun 2025 tentang alih bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura ke Universitas Islam Negeri (UIN) Madura;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 Tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

C. KETENTUAN UMUM

1. Universitas Islam Negeri Madura yang selanjutnya disebut UIN Madura adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) pada Satuan Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan Strata Satu (S1)
3. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi
4. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa pada jenjang Strata Satu yang berhasil dalam kejuaraan atau lomba di bidang akademik dan non akademik tingkat provinsi, nasional atau internasional
5. Prestasi akademik adalah capaian mahasiswa dalam bidang akademik yang mencakup kegiatan pembelajaran dan karya ilmiah.
6. Prestasi non akademik capaian mahasiswa di luar bidang akademik yang berkaitan dengan bakat, minat, dan keterampilan yang dibuktikan dengan penghargaan, kejuaraan, atau pengakuan resmi.
7. Kejuaraan tingkat provinsi adalah tingkatan lomba yang diikuti oleh minimal lima kabupaten
8. Kejuaraan nasional adalah tingkatan lomba yang diikuti oleh minimal lima provinsi di Indonesia
9. Kejuaraan internasional adalah tingkatan lomba yang diikuti oleh minimal tiga negara yang diakui oleh PBB.

D. TUJUAN

Pedoman ini dirumuskan;

1. Sebagai regulasi kebijakan kampus dalam memberikan bantuan kepada para mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik, baik perseorangan maupun kelompok;
2. Sebagai prosedur/sistem/mekanisme pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi;
3. Sebagai sarana motivasi bagi para mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan prestasinya demi meningkatkan kualitas kampus Universitas Islam Negeri Madura;

4. Sebagai data capaian prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa secara lengkap dan tersistem dengan baik

E. MANFAAT

1. Memotivasi mahasiswa untuk semangat meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba/event/turnamen level provinsi, nasional dan internasional.
2. Capaian prestasi yang mendapat penghargaan dari kampus sebagai kebanggaan bagi mahasiswa yang meraih prestasi
3. Penghargaan dari kampus termasuk apresiasi dari panitia pelaksana lomba/event/turnamen dapat dijadikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Tambahan penilaian di BAN PT dan LAM dari aspek profil mahasiswa
5. Muncul inovasi penguatan program kemahasiswaan secara sistemik baik tingkat Universitas maupun Fakultas.

F. SASARAN

Sasaran penerima penghargaan adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Madura program strata satu yang meraih prestasi, baik bidang akademik maupun non akademik, level provinsi, nasional dan internasional

G. SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

1. Mahasiswa aktif;
2. Memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/bukti lain yang sah;
3. Kompetisi/kejuaraan/perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang ada dilingkungan UIN Madura;
4. Prestasi yang dicapai diajukan pada 1 (satu) tahun berjalan, kecuali untuk bulan Desember. Apabila prestasi didapat pada bulan Desember maka pengajuan bisa dilakukan di tahun berikutnya;
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional (Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa Pos) wajib mencantumkan identitas sebagai mahasiswa aktif UIN Madura;

6. Mahasiswa yang menulis jurnal ilmiah minimal Sinta 3 dan tidak untuk kepentingan pengganti skripsi;
7. Mahasiswa yang mengajukan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi atau sejenisnya dari DIPA UIN Madura;
8. Penghargaan diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa;
9. Mahasiswa dapat menerima penghargaan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
10. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa ringan atau sedang sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa di tahun pengajuan yang sama;
11. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Prestasi baik akademik maupun non akademik.

H. KATEGORI PENGHARGAAN

1. Kategori Akademik

- a) Mahasiswa penghafal Al-Qur'an minimal 10 juz, tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa;
- b) Mahasiswa penulis karya ilmiah di media cetak tingkat nasional;
- c) Mahasiswa penulis karya ilmiah pada seminar internasional dengan ketentuan:
 - Artikel adalah hasil karya sendiri dengan status sebagai penulis pertama dan/atau kolaboratif, tidak plagiat yang dibuktikan dengan *checker similarity* maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - Penulis wajib menuliskan identitas sebagai mahasiswa UIN Madura.
 - Seminar internasional melibatkan minimal 3 (tiga) negara.
 - Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen yang sumber dananya dari BOPTN UIN Madura dan/atau Kemenag Pusat.
- d) Mahasiswa penerbitan di jurnal internasional bereputasi, dengan ketentuan:
 - Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus, Thomson Reuters atau WoS) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO).
 - Proceeding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.

- Penulis memiliki akun google scholar (dengan email terverifikasi UIN Madura).
 - Jurnal tidak dalam status *discontinues*, bukan *special issue* dan tidak *fast track*.
 - Merupakan penulis pertama atau korespondensi
- e) Mahasiswa penerbitan di jurnal nasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
- Sebagai penulis pertama atau korespondensi pada artikel yang diterbitkan dengan identitas penulis sebagai mahasiswa UIN Madura.
 - Artikel adalah hasil karya sendiri dengan status sebagai penulis pertama dan/atau kolaboratif, tidak plagiat yang dibuktikan dengan *checker similarity* maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - Menunjukkan surat pemberitahuan dari pengelola jurnal terkait (*letter of acceptance*)
 - Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen yang sumber dananya dari BOPTN UIN Madura dan/atau Kemenag Pusat.
 - Artikel terpublikasi pada laman jurnal (web atau url) jurnal tersebut.
 - Jurnal tidak dalam status *discontinues*, bukan *special issue* dan tidak *fast track*.
- f) Mahasiswa pemilik Hak Cipta (Paten) dan/atau HKI dengan ketentuan:
- Karya sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat)
 - Berbentuk produk, baik fisik maupun non-fisik
- g) Mahasiswa Penulis Buku
- Sebagai penulis tunggal atau kolaboratif yang merupakan karya sendiri dengan identitas sebagai mahasiswa UIN Madura
 - Buku yang diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN
 - Isi buku merupakan hasil penelitian atau buku ajar
2. Kategori Non-akademik adalah kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, olahraga dan seni.

I. BENTUK PENGHARGAAN

1. Sertifikat

- a) Mahasiswa menghafal Al-Qur'an minimal 10 juz;
 - b) Mahasiswa penulis karya ilmiah di media cetak tingkat nasional;
 - c) Mahasiswa penulis karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional;
 - d) Mahasiswa peserta kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang olahraga dan seni.
2. Ucapan selamat melalui media diberikan kepada
- a) Mahasiswa menghafal Al-Qur'an 10 juz yang mengikuti wisuda tahfidz;
 - b) Penulisan karya ilmiah di media cetak tingkat nasional;
 - c) Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional;
 - d) Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang olahraga dan seni
3. Beasiswa diberikan sesuai jenis, aturan, dan pedoman yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh:
- a) **Prestasi Akademik**

Klaster Publikasi Ilmiah	Uang Pembinaan (Rp)
Jurnal internasional terindeks bereputasi Q1	Rp. 10.000.000,-
Jurnal internasional terindeks bereputasi Q2	Rp. 7.500.000,-
Jurnal internasional terindeks bereputasi Q3	Rp. 5.500.000,-
Jurnal internasional terindeks bereputasi Q4	Rp. 3.500.000,-
Jurnal Sinta 1	Rp. 3.000.000,-
Jurnal Sinta 2	Rp. 2.500.000,-
Jurnal Sinta 3	Rp. 2.000.000,-
Buku ber-ISBN	Rp. 1.500.000,-
Paten	Rp. 1.000.000,-
HKI	Rp. 500.000,-

Media cetak nasional (Koran Kompas, Jawa Pos, Republika, Media Indonesia)	Rp. 750.000,-
---------------------------------------------------------------------------	---------------

b) **Prestasi Non-akademik**

- Penghargaan untuk perorangan

Juara I Tingkat Internasional	Rp. 5.000.000
Juara II Tingkat Internasional	Rp. 4.000.000
Juara III Tingkat Internasional	Rp. 3.000.000
Juara Harapan Tingkat Internasional	Rp. 2.000.000
Juara I Tingkat Nasional	Rp. 3.000.000
Juara II Tingkat Nasional	Rp. 2.000.000
Juara III Tingkat Nasional	Rp. 1.000.000
Juara Harapan Tingkat Nasional	Rp. 500.000
Juara I Tingkat Provinsi	Rp. 2.000.000
Juara II Tingkat Provinsi	Rp. 1.000.000
Juara III Tingkat Provinsi	Rp. 500.000

- * **Keterangan:** Besaran nominal penghargaan sebagaimana tercantum di atas dapat disesuaikan dengan tingkat prestasi (Internasional, Nasional, Daerah, dan Perguruan Tinggi/Kabupaten/Kota) yang diraih.
- Penghargaan untuk tim (lebih dari 1 orang)

Jumlah Peserta	Penghargaan
2 – 3 orang	Dua kali penghargaan prestasi perorangan dengan Kualifikasi
4 – 6 orang	Tiga kali penghargaan prestasi perorangan dengan Kualifikasi
Lebih dari 7	Empat kali penghargaan prestasi perorangan dengan

orang	Kualifikasi
-------	-------------

J. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik adalah bersumber dari DIPA UIN Madura.

K. PROSEDUR DAN SKEMA PENGAJUAN KLAIM PRESTASI OLEH MAHASISWA

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan c.q. Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan melampirkan data pendukung:
 - a) Surat/undangan/brosur dan/atau proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan;
 - b) Sertifikat/piagam juara asli;
 - c) Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/tropy kejuaraan atau dokumentasi lain yang relevan;
 - d) Fotokopi pembayaran UKT terakhir;
 - e) Fotokopi halaman depan rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu;
 - f) Surat keputusan atau surat tugas mengikuti kegiatan dari fakultas atau universitas.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan kepada Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum;
3. Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum mengajukan Surat Keputusan Rektor untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum menerbitkan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni;
5. Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) menerima dokumen dan Surat Keputusan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi yang kemudian melakukan proses realisasi anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku;
6. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh pengelola keuangan.

L. PERTANGGUNGJAWABAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban maka mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti print out penerimaan dana penghargaan yang diberikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.

M. PAJAK

Biaya pajak dana penghargaan ditanggung oleh penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. SANKSI

Penerima penghargaan jika ditemukan bukti data atau keterangan palsu (tidak sesuai dengan fakta), maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pengembalian penghargaan yang telah diterima.

O. LAIN-LAIN

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi UIN Madura.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.

P. LAMPIRAN

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Contoh Surat Permohonan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Hal : Permohonan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi

Lamp. : Satu berkas

Kepada

Yth. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

UIN Madura

Assalamu'alaikum

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIM :

Prodi/Fak :

Alamat Asal :

No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan penghargaan atas prestasi yang telah saya/kami dapatkan dengan data kegiatan sebagai berikut:

Nama Perlombaan/Kejuaraan :

Tanggal Pelaksanaan :

Tempat :

Tingkat :

Juara : 1/2/3

Kategori : Perorangan/Kelompok

Ada pun data pendukung terlampir sebagai berikut:

1. Surat/undangan/brosur dan/atau proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan;
2. Sertifikat/piagam juara asli;
3. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/tropi kejuaraan atau dokumentasi yang lain yang relevan;
4. Fotokopi pembayaran UKT terakhir;
5. Fotokopi halaman depan buku tabungan mahasiswa yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu;
6. Surat Keputusan atau Surat Tugas asli pendelegasian untuk mengikuti kegiatan kejuaran/perlombaan tersebut dari fakultas atau universitas.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wa'alaikum salam

Pamekasan,

Pemohon,

Nama

NIM